



PUTUSAN

Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Masayu Marsha Tantrasari, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Pajak Jalan Kutilang II, Rt.003 / Rw.008 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaraja Bernard Nainggolan, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kelapa Puan Raya Ag1/34 Gading Serpong, Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai **Penggugat,**

melawan

Romario Andesta bin Ramayana Muin, tempat dan tanggal lahir/ Jakrta 26 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan wirswasta, tempat kediaman di Jalan Palem Indah No. 74, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Kusno, S.H, dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum H. Kusno, S.H dan Rekan di Jl Arwana Blok B1 No. 11 Perum GTSI, Rt. 05 Rw. 07 Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempejari semua alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 07 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 18 November 2011;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Januari 2019 Nomor 5656/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., di antara Penggugat dan Tergugat telah dijatuhkan putusan talak satu ba'in suhura atau telah terjadi perceraian;
3. Bahwa selama menjalin rumah-tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan bersama yang kesemuanya masih berada dalam penguasaan Tergugat yaitu berupa :
Sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03366/Sawah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 53/2016 yang dibuat oleh Weni Kurniawati Hami Seno, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa seluruh harta bersama termasuk dokumen asli berupa surat-surat tanah dan mobil tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih berada dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa oleh karenanya layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



tersebut yaitu setengah atau sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ;

6. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pembagian harta bersama tersebut apabila perkara ini telah diberikan suatu keputusan oleh pengadilan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan bagian dari hak Penggugat secara sukarela, maka Penggugat mohon agar seluruh Harta Bersama tersebut dijual melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar di antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran jika Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan dan atau memindah-tangankan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga oleh karenanya diperlukan suatu tindakan berupa Sita Marital atau Sita Harta Bersama terhadap harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim Pemegang Perkara agar dapat memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar keterangannya di dalam persidangan dan memeriksanya dengan adil dan seksama seraya mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital atau Sita Harta Bersama;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Harta Bersama, yaitu:
Sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03366/Sawah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 53/2016 yang

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Weni Kurniawati Hami Seno, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu setengah atau sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut;
5. Menetapkan agar seluruh Harta Bersama tersebut dijual melalui Lelang apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan bagian dari hak Penggugat, dan hasil penjualan lelang dibagi dua sama besar di antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa atau Dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim pemegang Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan Kuasa Hukumnya masing telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat (bekas pasangan suami isteri) itu bisa menyelesaikan pembagian harta bersama mereka dengan cara damai dan kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan. bahkan sudah dilanjutkan dengan mediasi melalui seorang mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2022 usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam gugatan perkara Perdata Gugatan Pembagian Harta Bersama, kecuali yang secara tegas–tegas diakui oleh Tergugat;

1. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscurae Libel*)

- Bahwa alamat Tergugat didalam gugatan tidak sama, di dalam Gugatan tercantum Romario Adesta bin Ramayana Muin dengan Alamat Jalan Palem Indah No. 74 , Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten sedangkan yang Benar adalah menurut KTP yang masih berlaku Tergugat Romario Andesta bin Ramayana Muin beralamat di Komplek Bintaro Residence Blok B. 9 Rt.006, Rw. 004 Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Banten.

Tentang obyek sengketa

- Bahwa terhadap gugatan posita angka 3, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat hanya mendasarkan kepada data sertifikat Hak Milik No.03366/Sawah dan berdasarkan Akta Jual Beli No.53/2016, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Weni Kurniati Homiseno, S.H Notaris di Kabupaten Tangerang, tanpa tahu nama bagian obyek sengketa yang menurut Penggugat merupakan Harta Kekayaan bersama oleh karenanya telah jelas dan nyata gugatan Penggugat sifatnya Subyektif dan untung-untungan tanpa berlandaskan alas Hak yang benar dan syah menurut Hukum;
- Bahwa pada Posita angka 4 Penggugat menyebutkan surat surat tanah dan mobil yang pada intinya masih dalam penguasaan Tergugat. Bahwa hal ini menjadi kabur karena dalam Posita angka 3 tidak disebutkan terkait mobil .

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan menolak atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Dalil-dalil dalam eksepsi yang diuraikan tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa terhadap gugatan posita angka 1 dan 2 adalah benar sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa terhadap gugatan posita angka 3 tidak benar dan kami tolak karena harta bersama yang diakui oleh Pengugat sebagai harta bersama yang benar adalah **harta bawaan** yang dibeli oleh orangtua Tergugat Bapak Alm.Ramayana Muin dengan cara sebagai berikut berikut ;
 - a) Bahwa pada tahun 2006 Alm. Bapak Ramayana Muin yaitu orang tua dari Tergugat membeli 2 dua bidang tanah Kavling yang berlokasi di Kota Padang dengan SHM No. 1042 yang terletak di Kelurahan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Sumatra Barat dimana masing masing Kavling diberikan untuk kedua orang anaknya dari Alm. Bapak Ramayana Muin yaitu Ryan Aditya dan Romario Andesta .
 - b) Tahun 2007, diatas tanah tersebut dibangun usaha kost kostan untuk usaha bagi anak-anaknya. Saat kost kostan tersebut berdiri anak pertama yaitu Ryan Aditya dengan istrinya tinggal di kost kostan tersebut dalam rangka mengurus atau menjaga kost kostan tersebut. Hasil dari Kost kostan tersebut juga dibagi rata untuk kedua anaknya termasuk dibagi kepada Romario Andesta dan Istri pada saat itu.
 - c) Pada bulan Agustus tahun 2016 Kost Kostan yang berada di Kota Padang tersebut dijual. Hasil penjualannya, oleh Alm. Bapak Ramayana Muin dibelikan rumah untuk kedua anaknya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



1. Ryan Aditya Anak Pertama dibelikan rumah yang beralamat di Cluster Mentari Pamulang Tangerang Selatan.
2. Romario Adesta Atau Tergugat dibelikan Rumah yang beralamat di Merpati Bintaro Residence Tangerang Selatan , dan memilih Notaris dan PPAT Weni Kurniawati Hamiseno, SH sesuai saran dari Alm. Bapak Ramayana Muin untuk melaksanakan akad jual beli tanah dan rumah dengan Tuan Nurseta Bakti dengan disaksikan dua orang saksi selaku penjual dan Tuan Mario Andesta sebagai Pembeli yang dituangkan kedalam AJB No. 53/2016 tanggal 14 Oktober 2016. Selanjutnya berdasar AJB tersebut terbitlah SHM 03366 atas nama Mario Andesta. Penggugat dengan keluarganya pun tahu bahwa rumah yang dijadikan obyek gugatan merupakan rumah pembelian dari Alm. Bapak Ramayana Muin selaku orang tua dari Romario Andesta.
- d) Bahwa oleh karenanya terhadap sebidang tanah SHM No. 03366/Sawah yang terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang selatan adalah bukan harta bersama, akan tetapi merupakan **harta bawaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang undang NO, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:
“ **Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain** ”
5. Bahwa terhadap gugatan posita angka 4 adalah tidak benar dan kami tolak dengan tegas. Bahwa terhadap harta berupa mobil sebelumnya tidak di jelaskan oleh Penggugat dalam posita angka 3. Penggugat juga tidak menyebutkan spesifikasi mobil tersebut dan mobil yang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 4 tidak dalam penguasaan Tergugat.
6. Bahwa kami menolak dalil Penggugat selebihnya karena tidak berdasarkan hukum.

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tanggapan terhadap Gugatan Kabur terkait Alamat Tergugat
 - Bahwa alamat yang didalilkan dalam gugatan *a quo* adalah merupakan alamat dimana Tergugat pada saat ini berdomisili dan atau bertempat tinggal. Sedangkan alamat pada KTP bukan alamat dimana Tergugat pada saat ini berdomisili dan atau bertempat tinggal. Terbukti dengan menggunakan alamat domisili tersebut, Tergugat telah menerima gugatan *a quo*.
2. Tanggapan terhadap Gugatan Kabur terkait Obyek Sengketa
 - Bahwa pada saat melakukan pembelian tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertemu dengan Penjual datang ke kantor Weni Kurniawati Hami Seno, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang.
 - Bahwa terhadap harta bersama berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik sehingga batas-batas tanah dan luas tanahnya telah jelas terdapat di dalam sertifikat tersebut.

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi MARI. Dengan menyebut nomor sertifikat, hal ini secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah.

- Bahwa terkait penyebutan mobil pada angka 4 (empat) gugatan itu hanya merupakan kesalahan ketik. Sebab sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) gugatan, maka harta bersama hanyalah sebidang tanah dan rumah di atasnya.
- 3. Dengan demikian seluruh dalil eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mohon agar apa yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap masuk seluruhnya dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Jawaban *a quo* kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat tetap pada dalil Gugatannya semula dan menolak keras dalil-dalil Jawaban Tergugat satu dan lain dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) karena hal tersebut sama sekali tidak benar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 18 November 2011. Pada saat masih hidup rukun bersama, Penggugat memiliki usaha toko baju yang cukup maju sedangkan Tergugat memiliki usaha jual beli mobil;
6. Bahwa pada tahun 2016 atau setelah menikah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dengan uang hasil usaha bersama, Penggugat dan Tergugat lalu membeli sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03366/Sawah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Oktober 2016 Nomor

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/2016 yang dibuat oleh Weni Kurniawati Hami Seno, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

7. Bahwa pada saat jual beli dilakukan, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah datang ke kantor Weni Kurniawati Hami Seno, SH. selaku Notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan transaksi jual beli dengan pihak penjual tanah;
8. Bahwa dokumen asli berupa surat-surat tanah tersebut sejak awal selalu berada dalam penguasaan Tergugat sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menunjukkan bukti asli surat tanah tersebut di dalam persidangan. Oleh karenanya sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03366/Sawah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 53/2016 nyata dan jelas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya adalah layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu setengah atau sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemegang Perkara agar dapat memeriksa perkara ini dengan adil dan seksama seraya mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pemegang Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur(*Exceptio Obscur Libel*)

- Bahwa kami tetap berpegang pada jawaban gugatan kami tertanggal 5 April 2022 yang menyatakan bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat kabur.
- Bahwa alamat Tergugat didalam gugatan tidak sama, di dalam Gugatan tercantum Romario Andesta bin Ramayana Muin dengan Alamat Jalan Palem Indah No. 74 , Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten sedangkan yang benar adalah menurut KTP yang masih berlaku Tergugat Romario Andesta bin Ramayana Muin beralamat di Komplek Bintaro Residence Blok B. 9 Rt.006 ,Rw. 004 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten.

Bahwa Tergugat sampai saat ini masih tinggal di alamat sebagaimana tercatat dalam KTP yaitu di Komplek Bintaro Residence Blok B. 9 Rt.006 ,Rw. 004 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten. Oleh karenanya, gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan kabur.

Tentang obyek sengketa

- Bahwa kami tetap berpegang pada jawaban gugatan kami tertanggal 5 April 2022 dimana gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa. Penggugat hanya mendasarkan kepada data sertifikat Hak Milik No.03366/Sawah dan berdsarkan Akta Jual Beli No.53/2016, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat Oleh PPAT Weni Kurniawati Hamiseno, SH Notaris di Kabupaten Tangerang.

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa peletakan sita marital haruslah menyebutkan dengan jelas dan rinci terkait objek yang akan dibebani sita marital. Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan secara rinci batas-batas tanah tersebut menjadikan gugatan Penggugat bersifat subyektif dan untung-untungan tanpa berlandaskan alas hak yang benar dan sah menurut Hukum sehingga bertentangan dengan putusan MARI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

“ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa , maka gugatan tidak dapat diterima “

- Bahwa terkait kesalahan ketik dalam gugatan Penggugat seharusnya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dalam sidang pertama sebagaimana di atur dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan sebagai berikut :

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat Perkara diputus , tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan

Tidak adanya perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat menyebabkan antara Posita dengan petitum gugatan tidak sinkron. Bahwa oleh karena hal tersebut, **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel).**

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan menolak atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil-dalil dalam eksepsi yang diuraikan tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap replik posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas. Bahwa harta bersama yang diakui oleh Pengugat sebagai harta bersama sebenarnya adalah **harta bawaan** yang dibelikan oleh orang tua Tergugat yaitu Bapak Alm. Ramayana Muin.



Bahwa usaha toko baju tersebut adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus suami-istri. Sedangkan usaha jual beli mobil tersebut merupakan usaha milik orang tua Tergugat, Tergugat hanya membantu dan apabila ada mobil yang laku terjual, Tergugat mendapatkan fee dari hasil penjualan mobil tersebut. Uang dari usaha toko baju dan fee penjualan mobil hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, jika untuk membeli rumah sebagaimana di dalilkan Penggugat tidaklah cukup.

Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam jawaban gugatan kami, pada bulan Agustus tahun 2016 tanah yang berada di Kota Padang yang mana dibeli oleh Alm. Ramayana Muin untuk kedua anaknya dan kemudian dijadikan usaha kost-kostan tersebut dijual. Hasil penjualannya, oleh Alm. Ramayana Muin dibelikan rumah untuk kedua anaknya dengan rincian sebagai berikut.:

1. Ryan Aditya (anak pertama) dibelikan rumah oleh Alm. Ramayana Muin yang beralamat di Cluster Mentari Pamulang Tangerang Selatan.
2. Romario Adesta (Tergugat) dibelikan rumah oleh Alm. Ramayana Muin di Merpati Bintaro Residence Tangerang Selatan, dan memilih Notaris dan PPAT Weni Kurniawati Hamiseno, S.H. sesuai saran dari Alm. Ramayana Muin untuk melaksanakan akad jual beli tanah dan rumah dengan Tuan Nurseta Bakti dengan disaksikan dua orang saksi selaku penjual dan Tuan Mario Andesta sebagai Pembeli yang dituangkan kedalam AJB No. 53/2016 tanggal 14 Oktober 2016. Selanjutnya berdasar AJB tersebut terbitlah SHM 03366 atas nama Mario Andesta.

Bahwa Penggugat beserta keluarganya pun sudah mengetahui bahwa rumah yang dijadikan obyek gugatan merupakan rumah pembelian dari Alm. Ramayana Muin selaku orang tua dari Romario Andesta untuk Tergugat.

Oleh karenanya terhadap sebidang tanah SHM No. 03366/Sawah yang terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9 Kelurahan

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah bukan harta bersama, akan tetapi merupakan **harta bawaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang undang NO, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

“Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain ”

3. Bahwa replik posita angka 7 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas. Bahwa pada saat itu Penggugat hanyalah ikut mendampingi Tergugat pada saat transaksi jual beli dengan pihak penjual tanah, bukan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat melakukan jual beli atas tanah objek sengketa tersebut.
4. Bahwa gugatan posita angka 8 adalah tidak benar karena tidak berdasarkan hukum dan kami menolak dengan tegas. Bahwa menurut Pasal 163 HIR/283 RBG yang menyebutkan :

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Bahwa karena Penggugat yang mendalilkan jika harta bersama berupa SHM No. 03366/Sawah yang terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan maka, oleh karena Penggugat harus membuktikan apa yang di dalilkan, bukan membebankan pembuktian dari yang di dalilkan Penggugat kepada Tergugat.

5. Bahwa terhadap replik Penggugat untuk selebihnya kami tolak karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan AgamaTigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 5656/Pdt.G/2018/PA. Tgrs, tanggal 11 Januari 2019. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai No. 2316/AC/2019/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 00513-02/PK/1.824.271, tertanggal 20 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 53/2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Weni Kurniawati Hami Seno, S.H, tanggal 14 Oktober 2016. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos tanpa aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Tanda Terima Salinan Akta Jual Beli No.53/2016, tertanggal 14 Oktober 2016. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cap pos tanpa aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas Objek Pajak yang terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos tanpa aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa bukti P.1 s/d P.6 telah diperlihatkan kepada Tergugat dan akan ditanggapi oleh Tergugat dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dan telah cukup dengan bukti-bukti yang sudah ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 2316/AC/2019/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No. 53/2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Weni Kurniawati Hami Seno, S.H, tanggal 14 Oktober 2016. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan diparaf;
3. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 03366 berdasarkan Akta Jual beli No. 53/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang telah diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3674042312210009, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Romario Andesta NIK: 3674032602900002, tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kematian an. Ramayana Muin Nomor 3674-KM-07112019-0017, tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi OCBC NISP Permohonan Transfer Rupiah, tanggal 8 Agustus 2016, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Foto Bukti rumah Kos kosan yang dijual untk membeli rumah sengketa, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Foto Bukti Penggugat waktu di Padang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA Milik Penggugat, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti T.10 dan diparaf;

Bahwa bukti T.1 s/d bukti T. 10 telah diperlihatkan kepada Penggugat dan akan ditanggapi oleh Penggugat dalam kesimpulan;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Syamriani binti Munaf DT Muara Kayo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pondok Pucung RT.007 RW 001, Kelurahan Pondok Pucung

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat, namanya **Masayu Marsha Tantrasari** (mantan istri Tergugat);
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Palem Indah N0.74 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan Penggugat tinggal Komplek Pajak Jalan Kutilang II RT003 RW008 Kelurahan Jurang mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sewaktu masih suami-isteri awalnya mereka tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pisok Bintaro, kemudian pindah pada tahun 2017 pindah ke rumah yang dibeli orang tua Tergugat untuk Tergugat yang beralamat di Komplek Perumahan Merpati Bintaro Residence Blok B M0.9 Kelurahan sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat dalam perkawinannya tidak mempunyai harta bersama, karena harta yang disengketakan tersebut dibeli oleh ayah Tergugat setelah menjual rumah Kos-kosan di Padang, lalu hasil penjualan rumah di Padang tersebut dibelikan rumah di Komplek Perumahan Merpati Bintaro Residence Blok B N0.9 Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang bernama Romario Andesta;
- Bahwa Tegugat tidak mempunyai penghasilan setiap bulannya karena Tergugat ikut bekerja dengan orang tua Tergugat jual beli mobil dan tugas Tergugat mengiklankan jualan mobil tersebut setelah mobil laku terjual, orang tua Tergugat baru memberikan komisi hasil penjualan

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



mobil tersebut kepada Tergugat sebagai komisi/upah untuk biaya rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

2. **Dede Alamia binti Sukat Sunandar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nias N0.82 RT 003 RW 002 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar dari Tergugat dan kenal dengan Penggugat, namanya Masayu Marsha Tantrasari (mantan istri Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat tinggal dirumah yang beralamat di Jalan Palem Indah N0.74 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di Komplek Pajak Jalan Kutilang II RT003 RW008 Kelurahan Jurang mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sewaktu masih suami-isteri, sejak tahun 2017 tinggal di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No.9 Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan di rumah yang dibeli oleh orang tua Tergugat untuk Tergugat yang saat ini menjadi ojek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat dalam perkawinannya tidak mempunyai harta bersama, karena harta yang disengketakan tersebut dibeli oleh ayah Tergugat untuk Tergugat pada tahun 2016 dengan Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi uang untuk pembeli tanah dan satu unit rumah dan bangunanya tersebut berasal dari hasil penjualan tanah dan rumah Kos-Kosan di Padang milik Tergugat yang dibeli oleh ayah Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak ada memiliki harta berasama;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tegugat tidak mempunyai penghasilan setiap bulannya karena Tegugat ikut bekerja dengan orang tua Tegugat jual beli mobil dan tugas Tegugat mengiklankan jualan mobil tersebut setelah mobil laku terjual, orang tua Tegugat baru memberikan komisi hasil penjualan mobil tersebut kepada Tegugat sebagai komisi/upah untuk biaya rumah tangga Tegugat dan Peggugat;

Bahwa selanjutnya Tegugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dan telah cukup dengan bukti-bukti yang sudah ada;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menentukan bahwa pemeriksaan setempat atas objek perkara berupa: Sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten akan dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, pukul 09.00 WIB;

Bahwa pemeriksaan setempat akan dilaksanakan oleh Dra. Hj Asnita sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pegganti dan memerintahkan kepada peggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat, selambat-lambatnya tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa ternyata Tegugat pada tanggal 2 Juni tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat, sehingga sidang pemeriksaan setempat (*discente*) tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2022;

Bahwa Tegugat juga telah menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2022;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan masuk kompetensi relatif, disamping itu karena sebagian eksepsi Tergugat masuk dalam pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR majelis memeriksa bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di samping pokok perkara telah menyampaikan eksepsi yang selanjutnya telah disampaikan replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, jawaban dalam eksepsi Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 1 tentang domisili, Majelis berpendapat, eksepsi tersebut tidak beralasan karena berdasarkan relaas panggilan ternyata ternyata Tergugat berada di alamat tersebut dan Tergugat hadir di persingan, sedangkan KTP yang dijadikan dasar tempat tinggal Tergugat bahwa Tergugat tinggal di alamat sesuai KTP, ternyata KTP bertanggal 6 Januari 2022, setelah perkara diajukan, oleh karena itu Eksepsi tergugat angka 1 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 2 tentang objek kabur, Majelis berpendapat hal ini sudah masuk pokok perkara, sehingga dapat dilengkapi dalam tahap pembuktian;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat bersama Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H), akan tetapi setelah dilaksanakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

“ Sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03366/Sawah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 53/2016 yang dibuat oleh Weni Kurniawati Hami Seno, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang “;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara ini, Penggugat di dalam gugatannya bermohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), karena khawatir Tergugat akan mengalihkan obyek perkara, dan Ketua Majelis telah meresponnya di dalam Penetapan Hari Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, No. 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 7 Maret 2022, dengan menyatakan perlu terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara, sehingga dengan demikian permohonan sita akan ditetapkan kemudian;

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam PokokPerkara

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dari jawab menjawab dan pembuktian baik bukti surat maupun saksi dari kedua pihak, dan selanjutnya untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini sesuai dengan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menentukan bahwa pemeriksaan setempat atas objek perkara berupa: Sebidang Tanah beserta Rumah di atasnya, terletak di Komplek Merpati Bintaro Residence Blok B No. 9, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten akan dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

Bahwa pemeriksaan setempat akan dilaksanakan oleh Dra. Hj Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat, selambat-lambatnya tanggal 2 Juni 2022, namun ternyata pada tanggal 2 Juni 2022 Tergugat tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat, sehingga sidang pemeriksaan setempat (*discente*) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai keterangan pengetahuan materiil bagi hakim mengenai objek sengketa yang secara formil telah diketahui melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan sebagai sarana untuk memperjelas objek sengketa, yaitu antara bukti tertulis dengan keadaan objek sebenarnya. Selain itu adalah untuk mengetahui jelas dan persis keadaan, letak, luas dan batas objek sengketa. Selain itu pemeriksaan setempat bertujuan untuk menjawab eksepsi pihak lawan mengenai objek sengketa. Terakhir, pemeriksaan setempat (hasilnya) berfungsi sebagai bahan pertimbangan hakim memutus perkara, maka pengeluaran dan pembebanan biaya untuk pemeriksaan setempat tidaklah bisa dihindari. usaha untuk menerapkan "asas peradilan biaya murah" tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat tidak terlaksana sehingga Majelis tidak dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas-batas objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*). Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 2, telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan karenanya eksepsi tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan Penggugat berkenaan meletakkan Sita Marital atau Sita Harta Bersama tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp314.000,00
4. PNBPN panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Halaman 26 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Halaman 27 dari 25 putusan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)